

Penyuluhan dan Pemenuhan Kelayakan Aspek Hukum BUMDes di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang

Sri Nurcahyani¹, Willy Graham Windyanto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Subang

Email: srynurcahyani@unsub.ac.id¹, wgwy1986@gmail.com²

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are business entities that can be useful in helping the economy of rural communities. Cibitung Village, Ciater District, Subang Regency is a village that has promising business potential. The village already has a BUMDes with the name BUMDes Anugerah. However, the BUMDes has been deactivated because the permit has expired. During this period of service, the author conducted counseling on the importance of BUMDes for the village economy. The counseling activity was carried out in the local village hall. After conducting the counseling process, the author advocated with the village community, village government and BUMDes managers to provide assistance regarding the fulfillment of BUMDes permits. Based on the results of the BUMDes Anugerah deliberation, the name was changed to BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung. Then proceed with the preparation of the BUMDes Articles of Association and Bylaws, Making BUMDes TIN, BUMDes Name Decree from the Ministry of Villages, and BUMDes Legal Entity Decree from the Ministry of Law and Human Rights. By doing this activity. Received a positive response from various parties

Keywords: BUMDes, Legal Aspects. Permission

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dapat berguna dalam membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang merupakan desa yang memiliki potensi usaha yang menjanjikan. Desa ini sudah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Anugerah. Namun, BUMDes telah dinonaktifkan karena izinnya telah kedaluwarsa. Selama masa bakti ini, penulis melakukan penyuluhan tentang pentingnya BUMDes bagi perekonomian desa. Kegiatan penyuluhan dilakukan di balai desa setempat. Setelah melakukan proses penyuluhan, penulis melakukan advokasi kepada masyarakat desa, pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk memberikan pendampingan terkait pemenuhan izin BUMDes. Berdasarkan hasil musyawarah BUMDes Anugerah, namanya diubah menjadi BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Pembuatan BUMDes TIN, SK Nama BUMDes dari Kementerian Desa, dan SK Badan Hukum BUMDes dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan melakukan kegiatan ini. Mendapat respon positif dari berbagai pihak

Kata Kunci: BUMDes, Aspek Hukum. Izin

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikannya suatu peluang usaha atau pekerjaannya, memberikan wawasan kepada masyarakat desa (Sujarweni 2019). BUMDes tersebut hadir karena adanya pendekatan didalam usaha peningkatan perekonomian desa berdasarkan potensi dengan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa (Prihatin, Mulyadi and Suni 2018). Dengan demikian, BUMDes dapat

mendorong sekaligus mewadahi kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik yang sedang berkembang ataupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat.

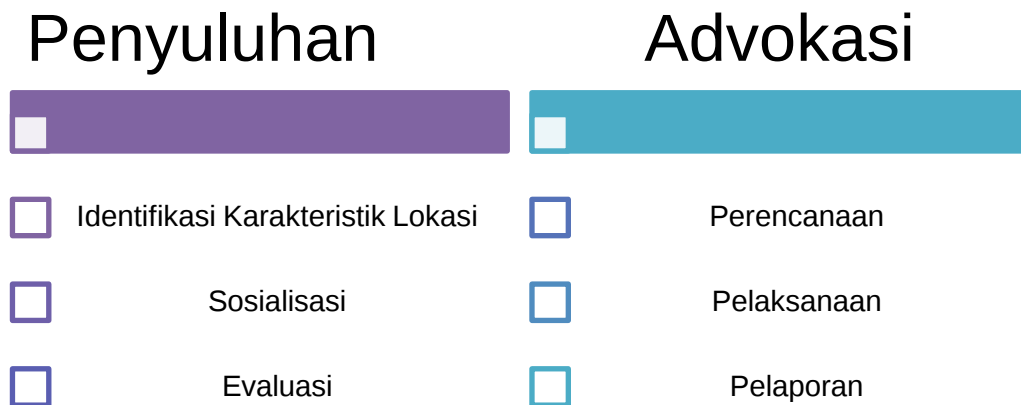
Langkah penting dalam menilai kelayakan usaha dalam penyelenggaraan BUMDes. Sebagai entitas hukum, BUMDes dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, kebijakan public, sosial dan hukum (Melatyugra, et al. 2020). Pemenuhan dari aspek hukum salah satunya adalah status hukum yang jelas. Hal tersebut harus dipenuhi untuk menghindari kemungkinan dari adanya protes dari masyarakat Desa akibat adanya penutupan atau pembekuan usaha oleh Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum yang diberlakukan yang tegaskan dalam Permendagri nomor 39 Tahun 2010 (Hastowiyono and Suharyanto 2014).

Desa Cibitung merupakan daerah yang berada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang termasuk ke dataran tinggi dan diidentifikasi bersuhu dingin. Desa tersebut memiliki BUMDes yang merupakan unit usaha BUMDes yang akan dijalankan merupakan realisasi dari perencanaan desa yang termuat dalam RPJMDesa yang sudah berjalan dan memiliki izin, hanya dalam status non-aktif karena masa berlaku sudah kadaluarsa. Padahal BUMDes di desa tersebut mewadahi berbagai usaha diantaranya peternakan, cuci sepeda motor, penyewaan alat panggung hiburan dan wisata yang merupakan potensi dari desa tersebut.

Suatu permasalahan yang timbul adalah kurangnya pemahaman Pengelola BUMDes dan masyarakat setempat terkait dengan BUMDes mengenai aturan BUMDes. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangannya sulit tercapai. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan BUMDes. Selain itu melakukan membantu memenuhi syarat hukum dalam penyelenggaraan BUMDes

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 13 hari terhitung mulai dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan advokasi. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara penyampaian materi kepada pengelola BUMDes. Selain itu, dilakukan juga metode advokasi yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pengelola BUMDes terkait kendala pengurusan legalitas BUMDes dan mendampingi dengan pendekatan yang sesuai.



Gambar 1. Metologi Pengabdian yang digunakan

- a. Proses penyuluhan yang dilakukan dengan langkah Identifikasi karakteristi lokasi yang bertujuan unuk mengetahui lingkup atau cakupan penelitian. Setelah melakukan identifikasi, penulis melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa setempat. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan presentasi materi terkait pengelolaan BUMDes dengan memfokuskan pada aspek hukum. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi ketika penyampaian materi telah dilakukan.
- b. Setelah proses penyuluhan telah dilakukan, Penulis melakukan metode Advokasi tiga tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi pada proses penyuluhan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan yang berisi kegiatan-kegiatan dalam menghasilkan tujuan dari kegiatan pengabdian ini. Dalam tahap pelaksanaan dilakukan beberapa proses dalam menerbitkan SK Kemenkumham BUMDes, yaitu:
 1. Peraturan Desa Pendirian BUMDes
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes
 3. Pembuatan NPWP BUMDes
 4. SK Nama BUMDes dari Kemendes
 5. SK Badan Hukum BUMDes dari Kemenkumham

Setelah tahapan pelaksanaan beres, dilanjutkan dengan pelaporan, yang berisikan kegiatan hasil kegiatan dari pelaksanaan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Desa Cibitung Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Dalam kegiatannya terdapat dua metode utama, yaitu penyuluhan dan advokasi.

1. Penyuluhan

Tahap pertama yang dilakukan dalam aktivitas penyuluhan ini adalah identifikasi karakteristik lokasi kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menentukan lingkup pengabdian yang dilakukan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, penentuan lingkup ini Desa Cibitung memiliki aksesibilitas yang bisa dikatakan kurang dari segi sarana dan prasarana. Kondisi Pemerintahan Desa berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Kepala Desa yang sudah menjabat selama 3 periode. Kelembagaan sudah berjalan sesuai porsi dan tugasnya masing-masing.



Gambar 2. Peta Wilayah Desa Cibitung

Keadaan alam desa tersebut memiliki permukaan tanah yang relatif tinggi dari desa lainnya. Potensi Alam Desa Cibitung cukup banyak mulai dari lahan pertanian, banyaknya curug, kemudian ada hutan pinus yang dapat dijadikan destinasi wisata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibitung.

Setelah melakukan Identifikasi karakteristik pada desa tersebut, penulis melakukan sosialisasi ke Pemerintah Desa tersebut. Sosialisasi yang digunakan adalah dengan cara melakukan penyampaian materi yang memuat tentang prosedur pembentukan dan tata kelola BUMDes yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi BUMDes

Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa BUMDes di diadakan oleh Pemerintah Desa yang didanai dan diselenggarakan oleh masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Maksud dari usaha desa adalah segala bentuk dari upaya yang berbentuk *public service* dalam bidang perekonomian seperti jasa, sembako, perdagangan hasil pertanian dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan, bahwa Desa Cibitung Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang telah memiliki BUMDes yang bernama BUM Desa Anugerah, namun sudah bersifat non-aktif. Hal tersebut dikarenakan Perizinan yang dimiliki telah habis masa berlakunya atau atau sudah kadaluarsa.



Gambar 4. Evaluasi dengan Pemerintah Desa Setempat

Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan perekonomian desa, sebagai suatu usaha berbasis kerakyatan, BUMDes tidak akan begitu saja menjadi usaha yang menguntungkan, apabila tidak dikelola akan merugikan atau memberikan masalah baru bagi masyarakat.

2. Advokasi

Pada kesempatan ini, dalam kegiatan pengabdian pemenuhan aspek hukum BUMDes di Desa Cibitung Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang penulis melakukan persiapan untuk proses pelaksanaan. Proses perencanaan dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat desa, pemerintah desa dan pengelola BUM Desa Anugerah. Kegiatan tersebut dilakukan di Aula Desa setempat.



Gambar 5. Musyawarah Desa untuk BUMDes

Musyawarah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta dalam acara tersebut menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Pemberhentian Direktur BUM Desa lama dan pengangkatan Direktur BUM Desa baru;
2. Penggantian nama BUM Desa Anugerah menjadi BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung;
3. BUM Desa Cibitung akan diberi penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- pada tahun anggaran 2023
4. BUM Desa Cibitung akan mulai beroperasi pada saat telah dikeluarkan SK;
5. Pembuatan Peraturan Desa Cibitung tentang pendirian BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

6. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa Cibitung tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa Cibitung Mekar Sejahtera Desa Cibitung Kecamatan Ciater masa bakti 2022-2025.

7. Pembuatan rencana program kerja BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung.



Gambar 6. Hasil Musyawarah Desa



Gambar 7. ADART BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung

Setelah selesai melakukan musyawarah yang menghasilkan beberapa keputusan diatas, dilakukan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seperti halnya perusahaan pada umumnya, BUMDes memiliki penghasilan sehingga sangat penting untuk memiliki NPWP. Dengan

dimilikinya NPWP maka kedepannya berbagai kerjasama yang akan dilakukan dengan organisasi bisnis akan mudah dilakukan. Dalam proses pendaftaran NPWP penulis didampingi pengelola menyiapkan beberapa persyaratan diantaranya:

1. Perdes Pembentukan BUM Desa
2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan BUMDes
3. Fotokopi KTP dari ketua BUMDes
4. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat



Gambar 8. NPWP BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung

NPWP berhasil didapatkan, selanjutnya penulis membantu pihak pengelola untuk mengurus SK Nama BUMDes dari Kemendes.



Gambar 9. Hasil Pendaftaran BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung



Gambar 10. Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum

.Dengan hadirnya BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung desa menjadi lebih unggul dan baik serta tidak menggantungkan diri kepada institusi-intitusi lain serta masyarakat menjadi makmur. Oleh sebab itu, maka dalam terwujudnya BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung diharapkan pat mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini mendapatkan sambutan yang positif dari pihak pemerintah desa, masyarakat dan pengelola BUMDes.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan, yaitu tahapan sosialisasi dilanjutkan dengan tahapan advokasi. Berdasarkan dari kegiatan yang dilakukan, Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sudah memiliki BUMDes yang bernama BUMDes Anugerah namun bersifat non-aktif yang dikarenakan izin berlaku sudah

kadaluarsa. Dalam kegiatan yang dilakukan BUMDes di Desa Cibitung diganti menjadi BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung melalui proses musyawarah dengan pihak dari Pemerintah Desa, masyarakat dan pengelola BUMDes.

Penulis melakukan advokasi untuk pemenuhan kelayakan aspek hukum dari BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung. Aktivitas advokasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu melakukan pembuatan Peraturan Desa Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Pembuatan NPWP BUMDes, SK Nama BUMDes dari Kemendes dan penerbitan SK Badan Hukum BUMDes dari Kemenkumham. Dengan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini penulis berharap BUMDes yang telah terbentuk dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi desa Cibitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastowiyono, and Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha Bum Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Melatyugra, Ninon, Indirani Wauran, Dyah Hapsari Prananingrum, Umbu Rauta, and Yafet Y.W. Rissy . 2020. "Penyuluhan dan Konsultasi Aspek Hukum dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa." *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 01 No. 2: 215-224.
- Prihatin, Rohani Budi, Mohammad Mulyadi, and Nur Sholikhah Putri Suni. 2018. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sujarweni, Wiratna . 2019. *Buku Akuntansi BUMDes Badan Usaha Milik Desa Wiratna Sujarweni*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri . 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.